



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dindik_base@ yahoo.com Kode Pos : 33183

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 188.43/45 /DIK/2016


T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Membaca : Surat permohonan saudara Eddy Nhero selaku Ketua/Penanggung jawab Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " GEMAR " Nomor : 05/PKBM.G/P/X/2016 tanggal 30 Oktober 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) beserta lampirannya.
- Menimbang : bahwa penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin penyelenggarannya dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyele.nggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyele.nggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 8) ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
Nama Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) : " GEMAR "
Izin Pendirian sejak : 04 November 2011
Program Kegiatan : PAKET A, PAKET B, PAKET C, KF.
Alamat : Jl. Raya Desa Rias Dusun Rias Toboali
Ketua/Penanggung jawab : Eddy Nhero
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut pada Dikurni pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 04 November 2016 s.d 04 November 2018.
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
1 Wajib menyelenggarakan pendidikan pada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2 Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian.
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4 Apabila temanya Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " GEMAR " tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka izin penyelenggarannya akan dicabut kembali.
5 Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambaratnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari temanya terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan :
1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan).
2. Yth. Komisi Diklat dan Pengembangan Diri dan Rantau Balihun di Manokwari.